



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2002**

### **T E N T A N G**

#### **RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan Retribusi dan Pengaturan Izin Usaha Pariwisata sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tegal ;
  - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

8. Undang-undang .....